

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 18 /PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369)

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini sejalan dengan adanya penerapan standar internasional yang berlaku saat ini, khususnya mengenai penerapan Basel II. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha yang berdampak terhadap meningkatnya risiko bank yang tidak hanya terbatas pada risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, melainkan juga adanya risiko kredit konsentrasi, risiko pasar pada *banking book*, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi yang juga perlu dimitigasi dengan keberadaan modal bank yang mencukupi. Di sisi lain Bank Indonesia sebagai *host supervisor* juga perlu melakukan upaya untuk mengantisipasi dampak permasalahan perekonomian global yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sektor perbankan melalui implementasi kewajiban *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini?

- a. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran sebagai berikut:
 - 1) Profil Risiko Peringkat 1 minimal 8%.
 - 2) Profil Risiko Peringkat 2 minimal 9% s.d < 10%.
 - 3) Profil Risiko Peringkat 3 minimal 10% s.d < 11%.
 - 4) Profil Risiko Peringkat 4 dan 5 minimal 11% s.d 14%.
- b. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari kisaran modal minimum tersebut, dalam hal Bank Indonesia menilai hasil perhitungan modal minimum tersebut belum mencukupi untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi.
- c. Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum tersebut berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

- d. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum tersebut, Bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- e. Bank Indonesia melakukan review dan evaluasi atas ICAAP Bank, yang disebut *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP).
- f. Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal kepada Bank Indonesia bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank, yang untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2012.
- g. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum. CEMA adalah alokasi modal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu dan yang memenuhi persyaratan tertentu.
- h. CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun.
- i. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan. Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA berikutnya.
- j. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA setiap bulan.

3. Komponen apa saja yang wajib dipenuhi dalam kerangka ICAAP?

ICAAP setidaknya memuat 4 pilar utama yang wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Penilaian Kecukupan Modal.
- c. Pemantauan dan Pelaporan.
- d. Pengendalian Internal.

4. Bagaimana hubungan antara ICAAP dengan SREP?

Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan tambahan modal sesuai profil risiko antara hasil *self assessment* bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.

5. Apa kewenangan Bank Indonesia apabila kondisi bank dinilai mengalami penurunan modal secara kontinu dan berpotensi menyebabkan posisi modal bank menjadi turun dibawah persyaratan minimum?

Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan beberapa langkah antara lain:

- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- c. pembatasan distribusi modal.

6. Apa saja persyaratan aset keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi CEMA?

a. Surat Berharga Pemerintah

Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo.

b. Surat Berharga Bank Lain

- 1) diterbitkan oleh bank yang berbadan hukum Indonesia;
- 2) tidak bersifat ekuitas;
- 3) memiliki peringkat investasi; dan
- 4) tidak dimaksudkan untuk tujuan *trading*;

c. Surat Berharga Korporasi

- 1) diterbitkan oleh korporasi yang berbadan hukum Indonesia;
- 2) tidak bersifat ekuitas;
- 3) memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau setara; dan
- 4) tidak dimaksudkan untuk tujuan *trading*;
- 5) porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum.

7. Apakah aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA dapat dilakukan *repo* kepada pihak lain?

Tidak. Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus terbebas dari klaim pihak manapun, termasuk didalamnya tidak dapat dilakukan *repo*.

8. Kapan bank wajib melakukan pemenuhan CEMA?

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib melakukan pemenuhan CEMA paling lambat pada tanggal 6 pada bulan berikutnya.

9. Bagaimana mekanisme pelaporan KPMM Profil Risiko dan pemenuhan CEMA?

a. Pelaporan KPMM Profil Risiko

Laporan kecukupan modal disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun bersamaan dengan penyampaian laporan RBBR posisi Juni dan Desember.

b. Pelaporan pemenuhan CEMA

Laporan pemenuhan CEMA wajib disusun setiap bulan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 8 pada bulan berikutnya.

10. Kapan KPMM sesuai profil risiko dan CEMA minimum diberlakukan secara efektif?

a. Perhitungan modal minimum sesuai profil risiko untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi bulan Desember 2012.

b. Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut:

1) Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;

2) Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;

3) Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

c. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada posisi bulan Juni 2013.

d. Apabila CEMA minimum lebih kecil dari Rp1 triliun maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp1 triliun paling lambat pada posisi bulan Desember 2017.